



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



**PANDANGAN AKHIR MINI FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN**

Disampaikan oleh : Sudewo
Nomor Anggota : A-99
Daerah Pemilihan : Jawa Tengah III

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalammu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

**Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI;
Yang kami hormati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Yang kami hormati, Menteri Perhubungan;
Yang kami hormati, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, atau yang mewakili;
Yang kami hormati, Menteri Dalam Negeri, atau yang mewakili;
Yang kami hormati, Menteri Agraria dan Tata Ruang, atau yang mewakili;
Yang kami hormati, Menteri Keuangan, atau yang mewakili;
Yang kami hormati, Menteri Hukum dan HAM, atau yang mewakili;
Serta hadirin yang kami hormati.**

Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu pada Rapat Kerja dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat I atas RUU Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Saudara Pimpinan Sidang, Para Anggota Dewan, Saudara Menteri dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Mengawali penyampaian pandangan Fraksi ini, perkenankan kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Panitia Kerja (PANJA) RUU Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang telah bekerja dengan baik dan optimal selama pembahasan RUU Jalan ini. Fraksi Partai GERINDRA menilai penting lahirnya RUU Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dalam rangka memenuhi berbagai perkembangan dan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Jalan yang belum dapat diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Setelah melakukan pembahasan dan sinkronisasi yang intens, Fraksi PARTAI GERINDRA memandang penting untuk menyampaikan sejumlah isu-isu pokok dari hasil pembahasan PANJA RUU Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, RUU ini mengamanatkan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, Pemerintah Pusat melakukan **pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan daerah** Provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 4). Selain itu, telah diatur juga bahwa dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa (Pasal 16A ayat 3).

Kedua, RUU ini juga memberikan penegasan pengelompokan status jalan yang memuat tentang Jalan Strategis Nasional (Pasal 9 ayat 6 huruf c), Jalan Strategis Provinsi (Pasal 9 ayat 7 huruf c), Jalan Strategis Kabupaten (Pasal 9 ayat 8 huruf d), **Jalan antardesa dan Jalan poros desa (Pasal 9 ayat 8 huruf b angka 7 dan 8)**. RUU ini juga mengakomodir bahwa pada ruang manfaat jalan dapat dipergunakan antara lain untuk **pejalan kaki, pesepeda dan penyandang disabilitas kecuali di Jalan Tol** (Pasal 11 ayat 4 huruf b).

Ketiga, untuk **pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan**, RUU ini mengamanatkan adanya kewajiban untuk dilakukan koordinasi antara Penyelenggara Jalan dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas angkutan Jalan (Pasal 36 ayat 5).



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Keempat, sehubungan dengan **konsesi Pengusahaan Jalan Tol**, RUU ini mengatur bahwa dalam hal konsesi berakhir, maka Pengusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengalihan status Jalan Tol sebagai Jalan bebas hambatan non-tol; atau menugaskan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol, dengan penetapan tarif lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa konsesi (Pasal 50 ayat 9, 10, dan 11).

Kelima, dalam RUU ini juga ditegaskan penguatan pengaturan terkait **Standar Pelayanan Minimal** (SPM) pengoperasian jalan, yang tidak hanya sebagai standar yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan ketentuan mengenai **jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal**, termasuk waktu tanggap (*quick time respons*) dalam penanganan hambatan lalu lintas di Jalan (Pasal Pasal 35F dan Pasal 51A dan 51B serta penjelasan Pasal 51A ayat 2 huruf c).

Keenam, selain itu, dalam RUU ini juga terdapat **pengaturan terkait Jalan Khusus**, dimana terdapat pengaturan tentang kewajiban badan usaha untuk membangun Jalan Khusus dengan spesifikasi atau konstruksi khusus bagi mobilitas usahanya. Selain itu, dalam hal menggunakan jalan umum, badan usaha wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum tersebut (Pasal 57B ayat 1 dan 2).

Saudara Pimpinan Sidang, Para Anggota Dewan, Saudara Menteri dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohimi, Fraksi Partai GERINDRA DPR RI menyatakan **SETUJU** untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN ke tahap pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Segala catatan yang disampaikan di atas diharapkan menjadi perhatian sungguh-sungguh.

Demikian pendapat Fraksi Partai GERINDRA, semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



*Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'allaikum Warahmatullaahi Wabaraakatuh*

Jakarta, 1 Desember 2021,

PIMPINAN FRAKSI
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI

Wakil Ketua

Heri Gunawan, SE
No. Anggota A-85



Wakil Sekretaris

H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE
No. Anggota A-130